



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1240 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA JALAN SEKDA SAEFULLAH MENGGANTIKAN NAMA  
JALAN SUNGAI KENDAL YANG BERLOKASI DI KELURAHAN ROROTAN,  
KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan usulan segenap warga dan tokoh masyarakat melalui surat Ketua RW 008 Kelurahan Rorotan tanggal 22 September 2020 Nomor 518/v/7/8/IX/20 perihal Usulan Perubahan Nama GOR Rorotan dan Jalan Sungai Kendal serta surat Walikota Jakarta Utara tanggal 6 September 2021 Nomor 2717/-1.711.524 hal Pertimbangan Usulan Perubahan Nama Jalan Sungai Kendal Kelurahan Rorotan, telah dilakukan penilaian oleh Badan Pertimbangan terhadap usulan nama Sekda Saefullah sebagai nama jalan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan nama jalan ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Sekda Saefullah Menggantikan Nama Jalan Sungai Kendal yang Berlokasi di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);
4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN SEKDA SAEFULLAH MENGGANTIKAN NAMA JALAN SUNGAI KENDAL YANG BERLOKASI DI KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Menetapkan nama Jalan Sekda Saefullah menggantikan nama Jalan Sungai Kendal yang berlokasi di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Menugaskan Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Camat Cilincing
12. Lurah Rorotan
13. Lurah Marunda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1240 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN NAMA JALAN SEKDA SAEFULLAH  
MENGGANTIKAN NAMA JALAN SUNGAI KENDAL  
YANG BERLOKASI DI KELURAHAN ROROTAN,  
KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA

PENETAPAN NAMA JALAN SEKDA SAEFULLAH MENGGANTIKAN NAMA  
JALAN SUNGAI KENDAL YANG BERLOKASI DI KELURAHAN ROROTAN,  
KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA

Nama Jalan	Lokasi	Keterangan
Sekda Saefullah	Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Batas dari tugu perbatasan Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda (batas sebelah barat) sampai dengan perbatasan Kabupaten Bekasi (batas sebelah timur)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN